

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin tingginya tuntutan ekonomi yang mengakibatkan adanya himpitan ekonomi yang berat dan belum lagi ditambah dengan adanya faktor keserakahan, secara tidak disadari melahirkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan berusaha menghasilkan uang banyak dalam waktu yang sangat singkat salah satunya dengan cara pemalsuan produk. Pemalsuan produk tidak hanya merujuk pada kasus pelanggaran hak merk dagang saja. Perbuatan ini juga mencakup tindakan ataupun perbuatan terkait pembuatan sebuah produk yang sengaja dibuat sangat mirip dengan produk aslinya, sehingga terkadang hal tersebut dapat juga menyesatkan konsumen dalam mencari produk asli yang ingin mereka beli. Hal ini menjadi sebuah fenomena tersendiri selain dihadapkan pada permasalahan-permasalahan operasionalisasi kegiatan ekonomi yang dilakukan tanpa perizinan.

Pemerintah sudah berupaya keras untuk menekan lajunya produk-produk tanpa izin khususnya produk-produk yang terkait dengan makanan, minuman maupun keselamatan dengan menerapkan beberapa regulasi baik melalui pembentukan peraturan Perundang-undangan, pengawasan pasar, maupun langkah-langkah penegakan hukum melalui criminal justice system terkait. Permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang besar akan menentukan jumlah barang dan jasa yang harus dihasilkan oleh

produsen. Adanya permintaan yang bersifat perseorangan tidak akan mempengaruhi harga, namun apabila bersama-sama maka akan membentuk permintaan dalam pasar. Adanya permintaan yang besar dari konsumen tersebut tentu saja akan menjadikan pertimbangan bagi produsen terkait nilai ekonomis sehingga bagi pelaku usaha yang nakal tentu bisa menjadi latar belakang untuk jalan pintas dalam mencari keuntungan.

Pada Proposal Tesis ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan beredarnya produk tanpa izin berupa air zam-zam yang diduga palsu. Hal ini menjadi obyek menarik karena pada umumnya air zam-zam menjadi oleh-oleh khas dari tanah suci Mekkah bagi umat muslim Indonesia yang pulang dari melaksanakan ibadah haji ataupun umroh yang mayoritas penduduk Indonesia. Karena keistimewaan air zam-zam tersebut, di Indonesia khususnya di Jawa Tengah banyak sekali bermunculan toko-toko yang menjual oleh-oleh haji yang juga menjual air zam-zam. Tingkat kedatangan pengunjung/konsumen tersebut juga akan semakin mengalami peningkatan terutama pada waktu musim haji tiba. Kesempatan tersebut tentu saja menjadi peluang bisnis yang bagus yang akan dimanfaatkan oleh para pihak yang berniat mencari keuntungan, tidak terlepas pula para pelaku usaha nakal yang akan menggunakan segala cara untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya khususnya dalam hal ini adalah para pelaku usaha dan produsen air zam-zam palsu.

Berdasarkan survei harga yang dilakukan peneliti<sup>1</sup> didapatkan informasi bahwa air zam-zam yang asli saat ini harganya berkisar pada harga antara Rp 800.000,- sampai Rp 900.000,- per 10 liter dan pada musim haji harga air zam-zam dapat naik bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat. Dapat dibayangkan berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh para pengusaha nakal tersebut dan bagaimana kecewanya konsumen bila mengetahui bahwa produk air zam-zam yang dibelinya atau dijadikannya sebagai hadiah bagi saudaranya di tanah air ternyata adalah air zam-zam palsu.

Meskipun masyarakat belum mengetahui ataupun bahkan belum menyadari dengan adanya produk air zam-zam palsu yang beredar di pasaran, namun dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat secara luas maka dilaksanakanlah kegiatan penegakan hukum dalam bentuk penindakan terhadap para pelaku usaha/ produsen air zam-zam palsu tersebut yang dilakukan oleh Subdit 1 Ditreskrimsus Jateng. Adapun Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jateng sebagai salah satu bagian/ sub dari Ditreskrimsus Polda Jateng yang bertugas melakukan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus yang berkaitan dengan Indagsi (industri, perdagangan dan investasi) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Dengan adanya kewenangan yang sudah diatur baik di dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, tentunya dapat

---

<sup>1</sup> Admin, *Air Zamzam Memiliki Keistimewaan Syari Dan Ilmiah*. <http://www.jualairzamzam.com/>. Di akses pada tanggal 10 mei 2017 pukul 20:00

menjadi dasar bagi Penyidik di Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jateng untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan Penyidikan dalam rangka penegakan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dikarenakan pengungkapan kasus pemalsuan produk air zam-zam ini adalah yang pertama kali dilakukan sehingga tentunya diperlukan kesiapan dari Penyidik dalam rangka penanganan kasus tersebut serta ketelitian Penyidik dalam menelaah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas baik secara materiil maupun non materiil. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BIDANG PERINDUSTRIAN DALAM PERKARA PEMALSUAN AIR ZAM-ZAM DI SUBDIT I/INDAGSI DITRESKRIMSUS POLDA JAWA TENGAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah “Bagaimanakah Penyidikan Tindak Pidana Bidang Perindustrian oleh Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam perkara Air Zam-zam palsu”. Oleh karena itu perlu ditetapkan batasan persoalan dalam penelitian ini, adapun yang menjadi persoalan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum tindak pidana bidang perindustrian dalam perkara air zam-zam palsu yang disidik oleh Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana bidang perindustrian dalam perkara air zam-zam palsu yang disidik oleh Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pada Penyidikan tindak pidana bidang perindustrian dalam perkara air zam-zam palsu yang disidik oleh Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jateng?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan diambil dalam rencana penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan mengenai tindak pidana bidang perindustrian dalam perkara air zam-zam palsu yang ditangani oleh Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jateng yang dimulai baik dari kondisi umum penjualan air zam-zam, distributor resmi penjualan air zam-zam, modus operandi yang digunakan pelaku, jenis produk air zam-zam palsu yang diproduksi, sarana prasarana yang digunakan untuk produksi, jumlah karyawan, kapasitas produksi, areal pemasarannya, dan seterusnya terkait dengan studi kasus peneliti dalam perkara ini sehingga dapat memberikan gambaran secara umum terkait perkara air zam-zam yang ditangani oleh Penyidik tersebut.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses Penyidikan tindak pidana bidang perindustrian dalam perkara air zam-zam palsu yang disidik oleh Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana bidang perindustrian yang dilakukan oleh Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jateng dalam perkara air zam-zam palsu serta untuk memberikan rekomendasi dalam proses Penyidikan perkara dibidang perindustrian yang dilakukan oleh Polri agar dapat mencegah terjadinya kejahatan dengan modus operandi yang sejenis, berdasarkan temuan hasil penelitian dan pelajaran yang dapat ditarik dari penelitian ini.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan tugas kepolisian. Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana Penyidik dalam kesiapannya untuk melakukan Penyidikan dibidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (yang selanjutnya dalam penulisan proposal tesis ini penulis sebut dengan UU Perindustrian), serta kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan

dengan berdasarkan hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya dalam penulisan proposal ini penulis sebut sebagai KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (yang selanjutnya dalam penulisan proposal tesis ini penulis sebut sebagai Perkap MPTP)

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Penyidik dalam menangani kasus Tindak pidana khususnya dibidang Perindustrian yang ditangani oleh Polda dan Polres-polres yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan terutama mengenai kemampuan Penyidik dalam menangani tindak pidana yang terjadi dibidang perindustrian.
- b. Memberikan masukan dan pengetahuan kepada pimpinan polri terutama Kasatfung Reskrim dalam penanganan kasus tindak pidana yang terjadi dibidang perindustrian.
- c. Hasil penelitian ini dapat mengeksplorasi pemikiran-pemikiran baru sekaligus memperkaya informasi mengenai Penyidikan tindak pidana baik dibidang perindustrian, perlindungan

konsumen maupun dibidang pangan khususnya dalam hal ini pada kasus pemalsuan produk air zam-zam.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Proses Penyidikan**

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dengan demikian Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh Penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan Penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan Penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, Penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> R. Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Politea, Bogor. hal. 17

- a) Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi Penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya;
- b) Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan Penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada Penyidik dalam rangka Penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana;
- 8) Mengadakan penghentian Penyidikan;
- 9) Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi bantuan dan petunjuk Penyidikan kepada Penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil Penyidikan Penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Di dalam Juklak dan Juknis Tahun 2001 menyangkut Penyidik pegawai negeri sipil, dijelaskan tentang kewenangan pejabat Penyidik pegawai negeri sipil, yaitu;

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasarnya;
- b) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (tersangka);
- e) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan;
- f) Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan kepada penuntut umum dan tersangka;
- g) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut Penyidikan adalah:

- (1) Ketentuan tentang alat-alat Penyidik;

- (2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- (3) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- (4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- (5) Penggeledahan;
- (6) Pemeriksaan atau interogasi;
- (7) Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat);
- (8) Penyitaan;
- (9) Penyampingan perkara;
- (10) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada Penyidik untuk disempurnakan.

## **2. Tindak Pidana Perindustrian**

Dalam Undang-Undang Perindustrian yang baru saja disahkan pada akhir Desember 2013, pemerintah akan menerapkan sanksi lebih tegas bagi setiap penyalahgunaan aturan SNI wajib dengan ancaman kurungan badan.

Selama ini, para pelanggar regulasi Standar Nasional Indonesia secara wajib hanya dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penutupan usaha sementara, pembekuan izin usaha industri, dan/atau pencabutan izin usaha industri.

"Satu-satunya kebijakan dalam UU Perindustrian yang [bisa] dikenakan sanksi pidana hanya tentang SNI wajib ini. Kami rasa, sanksi pidana perlu disampaikan agar ada efek jera," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari, akhir pekan lalu.

Pasal 120 ayat (1) mengenai Ketentuan Pidana disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Adapun, bunyi Pasal 53 ayat (1) huruf b yang dimaksud adalah setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

Menurut UU ini, para pelanggar yang diancam bui tak hanya mereka yang dengan sengaja melakukan tindak kejahatan tersebut, tetapi juga bagi mereka yang terbukti bersikap lalai atau tidak sengaja memproduksi, mengimpor ataupun mengedarkan barang/jasa yang tak memenuhi SNI wajib. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 120 ayat (2) dan ancaman pidananya paling lama 3 tahun penjara serta denda paling banyak Rp1 miliar.

Menurut Ansari, menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlaku pada Desember 2015, SNI sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. "Oleh karena itu, kami merasa tindak pidana ini diperlukan. Nilai dan masa hukuman saya rasa cukup besar sebagai suatu denda ataupun pidana," tambahnya.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya.

Dalam ketentuan mengenai standardisasi industri, disebutkan juga setiap orang di larang membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.

"Setiap barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau jasa industri wajib menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan jasa industri," kata Anshari.

Penetapan pemberlakuan SNI, lanjutnya, dilakukan untuk keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, persaingan usaha yang sehat, peningkatan daya saing, dan/atau peningkatan efisiensi serta kinerja industri.

Berdasarkan catatan Kemenperin, sepanjang 2013 telah disusun rancangan SNI sebanyak 91 buah. Adapun, selama 4 tahun terakhir, telah disusun 394 buah RSNI, untuk 18 kelompok industri. Kelompok industri tersebut a.l. permesinan, alsintan, eletronika dan rumah tangga, rekayasa kendaraan jalan raya, komponen otomotif, bangunan kapal dan konstruksi kelautan, dan tekstil dan produk tekstil.

Salah satu industri yang menerapkan SNI wajib adalah industri mainan. Namun, sejak diberlakukan pada Oktober 2013, hanya 2% importir yang melabeli produknya dengan label SNI. Pemerintah padahal sudah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 24/2013 mengenai Pemberlakuan SNI Mainan secara wajib.

"Namun belum terlaksana dengan baik, paling hanya 1%-2% importir yang melabeli SNI pada produknya," kata Ketua Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (APMETI) Danang Sasongko beberapa waktu lalu.<sup>3</sup>

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup> Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan Proses Penyidikan Tindak Pidana Bidang Perindustri dalam Perkara Pemalsuan Air Zam-Zam Di Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dengan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

---

<sup>3</sup> <http://kemenperin.go.id/artikel/8313>

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto .Pengantar Penelitian Hukum . UI Press :Jakarta. 1986 .hlm.125

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparaturnya penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dikutip dari [www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). diakses pada 12 mei 2015, 21:58

Teori penegakan hukum terdiri dari tiga tahap yaitu :

a. Tahap formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering disebut tahap legislatif.

b. Tahap aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana atau penerapan oleh aparat-aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap eksekusi

Adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:

a. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative.

b. Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi

kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana kasus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarap kepatutan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang

e. Faktor kebiasaan

Berdasarkan konsep kebiasaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebiasaan. Kebiasaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengetahui bagaimana

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

## **G. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun penulis memilih pendekatan kualitatif adalah karena pendekatan ini dapat menjelaskan Penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan bidang perindustrian. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>6</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah

### **1. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini metode penelitian yuridis sosiologis yang digunakan penulis adalah metode penelitian studi kasus. Memberikan ulasan bahwa studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol

---

<sup>6</sup> Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 6, Alfabeta, Bandung, hal.1

peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks kehidupan nyata.<sup>7</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian termasuk ke dalam penelitian *Deskriptif Analitis* yang terfokus pada masalah yang menggambarkan ketentuan ketentuan yang ada dalam teori hukum dan peraturan Perundang-undangan termasuk objek penelitian, kemudian melakukan analitis terhadap peraturan tersebut untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini adalah :

### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar

---

<sup>7</sup> Robert K. Yin, 2008 : 1 dalam bukunya yang berjudul *Studi Kasus, Desain & Metode*, Edisi 1, cet 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 37

langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari.

Kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.

Adapun sumber data primer yang ditentukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan Penyidik Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Jateng yang menangani kasus tindak pidana perindustrian terkait kasus pemalsuan produk air zam-zam.
2. Hasil wawancara dengan Jaksa penuntut umum yang menangani kasus tindak pidana perindustrian terkait kasus produk air zam-zam palsu.

Dokumen berkas perkara berkaitan dengan keterangan dari para saksi, ahli dan tersangka.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dengan melihat dari pendapat kedua ahli diatas, data sekunder ini dapat ditemukan dengan cepat dan dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder dalam penulisan proposal tesis ini adalah dokumen Berkas Perkara, dokumen anggaran, literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri.
- f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Merek;

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya : a) Buku-Buku ilmiah tentang Hak Kekayaan Intelektual b) Bahan hasil seminar Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa:

- a) Kamus hokum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c) Kamus Bahasa Inggris;
- d) Ensiklopedi.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.<sup>8</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

### 1. Studi Kepustakaan

“Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

---

<sup>8</sup>P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 109.

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>9</sup>

Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

## 2. Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.<sup>10</sup>

Observasi sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.<sup>11</sup> Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki beberapa kriteria yang antara lain :

---

<sup>9</sup> Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 111

<sup>10</sup> Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. hal. 68

<sup>11</sup> Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*, edisi revisi, cet.9, Bumi Aksara, Jakarta. hal. 65

- a) pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius,
- b) pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan,
- c) pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai sesuatu yang hanya menarik perhatian,
- d) pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya.

Bila ditelaah mengenai definisi-definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan dalam rangka mendapatkan fakta-fakta yang jelas bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku serta menjelaskan bahwa tindak pidana bidang Perindustrian dalam perkara industri air zam-zam palsu tersebut berkaitan dengan bidang hukum lainnya

sebagaimana alur kronologis kejadian berdasarkan keterangan saksi dan tersangka serta dokumen yang ada.

### 3. Wawancara

#### a. Cara Bebas Terpimpin

Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

Kelemahan Wawancara:

Tanya jawab menjadi kaku, formil, sehingga data kurang mendalam (seperti seorang hakim dengan seorang tedakwa).

Kelebihan Wawancara:

- a. Pertanyaan seragam, sehingga dapat melakukan komparasi
- b. Pembuktian hipotesis akan lebih mudah
- c. Memungkinkan analisis data secara kualitatif
- d. Simpulan lebih dapat diandalkan

#### b. Sampel *Purposive Sampling*

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Mengenai hal ini, bahwa "*purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi

didasarkan atas adanya tujuan tertentu”.<sup>12</sup> Begitu pula menurut Sugiyono *sampling purposive* adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.<sup>13</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Jenis penelitian yang akan coba saya bahas dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Menurut Nazir, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa

---

<sup>12</sup> Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta. hal. 183

<sup>13</sup> Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung hal. 85

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat detesis, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>15</sup>

Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.<sup>16</sup>

Adapun masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

Dalam penelitian ini, pada umumnya akan terjadi 3 hal kemungkinan masalah yang dibawa oleh peneliti ke penelitian tersebut, diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta. hal. 63

<sup>15</sup> Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung. hal. 55

<sup>16</sup> Whitney, F. 1960. *The Element Of Research*. New York :Prentice-Hall, Inc

1. Masalah yang dibawa peneliti adalah masalah tetap, yaitu judul dari penelitian deskriptif kualitatif mulai awal pengajuan proposal hingga akhir laporan tetap sama.
2. Masalah yang diajukan oleh peneliti menjadi berkembang serta lebih mendalam sesudah peneliti melakukan penelitian tersebut di lapangan, dalam hal ini tidak terlalu banyak hal yang berubah, hanya butuh penyempurnaan saja.
3. Masalah yang diajukan oleh peneliti sesudah melakukan penelitian tersebut di lapangan akan berubah total, akan terjadi pergantian objek masalah secara menyeluruh dan akan berbeda dari penelitian awal sebelum memasuki lapangan penelitian.

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan yang berbeda-beda, termasuk juga penelitian deskriptif kualitatif ini. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah tidak hanya untuk menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan diteliti dan diamati saja, namun juga ada tujuan lainnya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif akan menjadi pedoman bagi kita ketika akan melakukan suatu penelitian.

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian / identifikasi masalah penelitian. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah. Tujuan ini juga menentukan bagaimana anda mengolah atau menganalisis hasil penelitian yaitu dengan

membuat analisisnya memakai metode penelitian ini. Sekian informasi dari saya tentang penelitian deskriptif kualitatif, semoga bermanfaat bagi para pembaca semuanya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun sebagai gambaran atas penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam bentuk tesis yang tercermin dalam enam bab, dimana masing-masing bab dalam sistematika penulisan saling terkait satu sama lain dalam rangka memaparkan proses Penyidikan tindak pidana bidang perindustrian dalam perkara air zam-zam palsu yang ditangani oleh Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tentang Penegakan Hukum, Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, Perindustrian dan Tindak Pidana Bidang Perindustrian, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Pemalsuan Menurut Perspektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan uraian tentang Gambaran Umum Tindak Pidana Bidang Perindustrian Dalam Perkara Air Zam-Zam Palsu, Penegakan Hukum Tindak Pidana Bidang Perindustrian Dalam Perkara Air Zam-Zam Palsu yang diselidiki, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Pada Penyidikan Tindak Pidana Bidang Perindustrian Dalam Perkara Air Zam-Zam Palsu Yang Disidik Oleh Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jateng.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan uraian materi Simpulan dalam menjawab pertanyaan pada perumusan masalah penelitian, serta Saran-saran dalam proses penegakan hukum secara tuntas atas Penyidikan kasus pemalsuan produk air zam-zam yang dilakukan oleh Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jateng yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.